



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIPIAPI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 09 /SK/DPMPTSP-PKPL/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanganan Pengaduan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat perlu dibentuk Petugas Pelayanan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat Terhadap Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pelayanan Pengaduan secara Elektronik.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambaha lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor);
9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

- Kesatu : Mengangkat Anggota Tim Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir melalui Pejabat Struktural di atasnya
- Ketiga : Tugas Keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menerima pengaduan melalui, Tlp, WA, Website, Email, Instagram, Fb, Twiter terhadap pengaduan yang disampaikan secara Elektronik;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil pengaduan Elektronik secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik melalui Website DPMPTSP Kabupater Rokan Hilir kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- Keempat : Seluruh Proses Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman

Perizinan secara Elektronik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku;

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran berjalan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 15 April 2021

a.n. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 08 /SK/DPMPTSP-PKPL/2021
TANGGAL : 15 April 2021

**TIM PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si NIP. 19710823 199101 1 001	Kepala Dinas	Pengarah
2.	ZULFAHMI NUR, SH NIP. 19721118 200212 1 003	Sekretaris DPMPTSP	Penanggung Jawab
3.	ALMON, S. Sos NIP. 19751130 200212 1 004	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporana Layanan	Ketua
4.	MARDIANA, SE NIP. 19761115 200212 2 002	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Sekretaris
5.	ERMAN JUHARI, S. Sos NIP. 19750320 199703 1 005	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
6.	NURAINUN BUGIS, AMd NIP. 19790420 200701 2 020	Plt. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
7.	LILI DEWI SETIAWATI NIP. 19741126 200502 2 002	Pelaksana Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
8.	MARIYAM NIP. 19680403 200212 2 002	Pelaksana Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 15 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001